



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.P/2019/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Riskan bin Ridwan, tempat lahir Rembiga Utara, pada tanggal 25 Mei 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Lombok, Lingkungan Rembiga Utara, RT.003,RW.233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Maryati binti Abdul Satar, tempat lahir Gegutu Telaga, pada tanggal 25 Mei 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lombok, Lingkungan Rembiga Utara, RT.003,RW.233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor 350/Pdt.P/2019/PA.Mtr., tertanggal 4 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya dengan perubahan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 5 hlm Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 08 April 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Rembiga Utara, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 37 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Abdul Satar berwakil kepada Muhammad Suhad dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ridwan dan Rapi'i dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak : Aulia Rahmani, perempuan, umur 1 tahun (Mataram, 11 Maret 2018);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan

Hlm 2 dari 5 hlm Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon II menjelaskan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya terdahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap posita-posita Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibacakan Majelis Hakim kemudian diakui para pihak didepan persidangan pada pokoknya adalah:

1. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki bernama Abdul Qadir bin Basir;

Hlm 3 dari 5 hlm Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu (laki-laki lain);
3. Bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 8 April 2018, dan Pemohon II bercerai dengan suaminya terdahulu pada tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan persidangan yang membenarkan dan meneguhkan dalil-dalilnya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg. yang menegaskan bahwa "*pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*" (KUHperd. 1925; IR. 174.), oleh karena itu terbukti bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka status Pemohon II adalah seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 April 2019, di Lingkungan Rembiga Utara, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, bertentangan syarat rukun perkawinan yang berlaku, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 350/Pdt.P/2019/PA.Mtr., tanggal 4 Oktober 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 4 dari 5 hlm Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206,000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Achmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. | 150.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 206.000,00

Hlm 5 dari 5 hlm Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Hlm 6 dari 5 hlm Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2019/PA.Mtr.